

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS
BISNIS INVESTASI
(Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam
Sumatera Utara**

Oleh :

**ERSYAD HABIB PURBA
NPM : 71180111078**

HUKUM / HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Bermodus Bisnis Investasi (Studi Penelitian Di Kepolisian Sumatera Utara).**

Nama : **Ersyad Habib Purba**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71180111078**

Program Studi/Bagian : **Ilmu Hukum/ Hukum Pidana**

Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dosen Penguji

Rudi Alfahri Rangkuti,
S.H.,M.H

M. Faisal Rahendra Lubis,
S.H.,M.H

Dr. Indra Gunawan Purba,
S.H.,M.H

Ketua Prodi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

Maria Rosalina, S.H.,M.Hum

Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum

Dekan

Dr. Marzuki, S.H.,M.Hum

Penyidik

KATA PENGHANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS BISNIS INVESTASI (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**. Demikian juga shalawat beriring salam disampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kealam kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda H. Drs. Eben Ezer Purba dan Ibunda Hj. Rusnani Tarigan, S.Pd yang telah memberikan dasar dan pijakan nilai-nilai moral, etik, kasih sayang dan yang tidak kalah penting nilai-nilai religi (Islam).

Penulis juga pada kesempatan ini, ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Rudi Alfahri, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dan juga merupakan Dosen Mata Kuliah saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam memperluas khazanah keilmuan penulisan, juga kepada Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, SH.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak

memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan Skripsi ini. Demikian juga, kepada Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H yang telah berkenan menjadi Dosen Pembahas dan Dosen Penguji pada Seminar Proposal dan Sidang Skripsi ini.

Disamping itu, terima kasih penulis kepada Bapak Dr. Marzuki, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, Ibu Nurasih Harahap, SH.,M.Hum, Ibu Maria Rosalina, SH.,M.Hum, masing-masing selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan tidak lupa juga kepada Ibu Hj. Susilawati, SH.,M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Pidana, serta segenap jajaran pegawai pada biro Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya. Penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan, Juli 2023

Ersyad Habib Purba

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A..... Latar Belakang.....	1
B..... Rumusan Masalah.....	4
C..... Tujuan Penelitian.....	4
D..... Manfaat Penelitian.....	5
E..... Definisi Operasional.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	7
A..... Gambaran Umum Tindak Pidana Penipuan.....	7
1..... Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	7
2..... Jenis Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	9
3..... Unsur Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	11
B. Gambaran Umum Investasi.....	13
1..... Pengertian Investasi.....	13
2..... Jenis Dan Bentuk Investasi.....	19
3..... Instru	

men Investasi.....	19
4. Investasi Dalam Hukum Islam.....	21
C. Gambaran Umum Tentang Kepolisian.....	23
1. Pengertian Kepolisian.....	23
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	25
3. Penyidikan.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....	30
A.....	Objek dan Lokasi Penelitian.....30
B.....	Sifat Penelitian.....30
C.....	Metode Penelitian.....30
D.....	Teknik Pengumpulan Data.....31
1.....	Sumber Data.....31
2.....	Alat Pengumpulan Data.....31
E.....	Analisis Data.....32
F.....	Sistematika Penulisan.....32
G.....	Jadwal Penelitian.....34
BAB IV : HASIL PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan hukum kewenangan penyidik POLRI terhadap tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi.....	35

B. Proses penyidikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap tindakan kejahatan penipuan bermodus bisnis investasi.....	37
C. Hambatan dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyidikan tindak kejahatan penipuan bermodus bisnis investasi.....	41
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, **Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2009, h.222.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.67.
- Andi Hamzah, **Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.100.
- Alexander Thian, **Ekonomi Syariah**, Andi Offset, Yogyakarta, 2021, h.180.
- Amir Ilyas, **Asas Asas Hukum Pidana**, Rangkang Education dan PuKAP, Makassar, 2012, h.18-19.
- Ana Rokhmatussa d'yah dan Suratman, **Hukum Investasi Dan Pasar Modal**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.4.
- Andi Hamzah, **Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.101.
- Badriyah Khaleed, **Panduan Hukum Acara Pidana**, Medpress, Yogyakarta, h.26.
- Didik Endro Purwoleksono, **Hukum Pidana**, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, h.47.
- Didit Herlianto, **Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong**, Gosyen Publishing, Sleman, 2013, h.2.
- Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, **Penipuan Di Dunia Bisnis**, Raih Asa Sukses, Depok, 2022, h.3.
- Fitri Wahyuni, **Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h.52.
- Frans Maramis, **Hukum Pidana Tertulis Di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.58.
- I Made Adyana, **Manajemen Investasi Dan Portofolio**, Lembaga Penerbit Universitas Nasional, Jakarta, 2020, h.1.
- Jaja Suteja dan Ardi Gunardi, **Manajemen Investasi dan Portofolio**, Refika Aditama, Bandung, 2016, h.1.
- Lukaman Hakim, **Asas Asas Hukum Pidana**, Budi Utama, Sleman, 2020, h.5.
- Masruchin Ruba'l, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Media Nusa Creative, Malang, 2015, h.80-81.
- Moeljatno, **Asas Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta2002, Jakarta, h.54.
- Momo Kelana, **Hukum Kepolisian**, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, h.13.
- Mursalim, **Kewenangan Penyidik Polri dalam penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana**, Al-Hikam, Vol. 1 No. 3, H. 34, 2017.
- M. Marwan dan Jimmy P, **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h.
- P.A.F Lamintang, **Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.193.

- Riadi Asra Rahmad, **Hukum Acara Pidana**, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h.32.
- Rudy Cahya Kurniawan, **Pengaturan Kewenangan KPK Dan POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**, Budi Utama, Sleman, 2021, h.76.
- Suyanto, **Penghantar Hukum Pidana**, Budi Utama, Sleman, 2018, h.74.
- Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada**, Jakarta, 2011, h.58.
- Tonas Aurora Lubis, **Manajemen Investasi Dan Perilaku Keuangan**, Salim Media Indonesia, Jambi, 2016, h.1.
- Wirjono Prodjodikoro, **Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003, h.53.
- W.J.S Purwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, h. 763.
- Yahman, **Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan**, Kencana, Jakarta, 2014, h.113.

B. Internet

- Pengertian Dan Unsur Unsur Tindak Pidana, tersedia di <https://raypratama.blogspot.com/> di akses pada 11 Januari 2023.
- Prinsip Dan Hukum Investasi Dalam Islam Beserta Contohnya, tersedia di <https://wakalahmu.com/> di akses pada tanggal 11 Januari 2023.
- Standar Operasional Prosedur Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Umum, tersedia di <https://ntb.polri.go.id/> di akses pada tanggal 15 Maret 2023.

C. Naskah Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi)

- Analisis Pengaruh Laba Kotor Dan Komponen Arus Kas Dari Aktivitas Opeasi, Aktivitas Investasi Dan Aktivitas Pendanaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan LQ45 Tahun 2013-2017, tersedia di <https://http://eprints.umpo.ac.id//> diakses pada tanggal 16 Januari 2023.
- Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723-7737, Vol. 4 No. 2 Edisi Mei, H. 197, 2022.
- Manajemen Investasi Dan Pasar Modal, tersedia di <https://repository.ukiac.id/> diakses pada tanggal 16 Januari 2023

Jawaban atas pertanyaan

1. Pengaturan hukum kewenangan penyidik POLRI terhadap tindak pidana penipuan bermodus investasi diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
2. Selain dari pada pengaturan kewenangan penyidik juga diatur kegiatan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1.
3. Pada awalnya kita menerima laporan dari pelapor, setelah mendapatkan keterangan dari pelapor, penyidik langsung melakukan penyelidikan terlebih dahulu, setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup maka kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan sekaligus memeriksa saksi saksi, mengumpulkan kembali alat bukti dan memanggil tersangka yang berstatus masih menjadi saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut, setelahnya jika semua unsur telah memenuhi maka penyidik menggelar kembali untuk menjadi pelimpahan saksi menjadi tersangka.
4. korban dari kasus tindak pidana penipuan bermodus investasi dapat melakukan gugatan secara pidana dan perdata, kalau secara pidana merupakan tindak pidana penipuan dan untuk secara perdata dapat digugat di pengadilan yaitu permasalahan kerugian, sebelum gugatan perdata diajukan maka harus melalui proses dari pidananya terlebih dahulu untuk menjadi dasar gugatan perdata yaitu masalah kerugian

yang di akibatkan oleh pelaku, terkadang pada proses pidana ada proses *restorasi justice* yaitu pelaku dapat mengembalikan kerugian materiil terhadap korban dan melakukan proses perdamaian dan tidak ada lagi kerugian terhadap korban, akan tetapi jika pelaku tidak dapat mengembalikan dan dilanjutkan dengan proses hukum pidana dan diputuskan bersalah oleh pengadilan selanjutnya korban dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk dapat mengembalikan kerugian materiil terhadap korban.

5. Sebelumnya kami menerima laporan dari pelapor dan penyidik langsung melakukan tindakan penyelidikan terlebih dahulu, setelah memenuhi semua unsur tindak pidananya maka kasus tersebut ditingkatkan ke proses penyidikan, selanjutnya penyidik memeriksa saksi saksi yang terlibat dalam kasus tersebut dimana nota SPDP telah dikirimkan ke pihak kejaksaan, pemeriksaan kembali terhadap pelapor dengan keterangan modus bujuk rayu sekaligus mengumpulkan alat bukti yaitu dokumen penyerahan uang berupa kwitansi dan bukti transfer yang disita oleh penyidik sebagai alat bukti dan memanggil kembali terlapor yang pada awalnya berstatus sebagai saksi berubah menjadi tersangka, setelah keterangan pelapor dan saksi serta alat bukti yang cukup, selanjutnya pemeriksaan ahli terkait kasus tindak pidana penipuan tersebut untuk dimintai keterangan, setelah semua berkas dianggap lengkap maka pihak

Kepolisian melimpahkan berkas kepada pihak kejaksaan untuk tindakan lebih lanjut.

6. Kalau untuk penahanan tersangka dalam kasus tindak pidana itu paling lama 90 hari, dalam hal tersebut kewenangan Kepolisian itu hanya 20 hari, jika semua berkas belum memenuhi maka pihak Kepolisian dapat memperpanjang masa penahanan tersangka paling lama 30 sampai 40 hari dengan meminta perpanjangan kepada pihak kejaksaan.
7. Upaya penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam tahap penindakan mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penipuan dengan modus investasi dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana penipuan dengan modus investasi tersebut, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan yang sebelumnya terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.
8. penyidik meperlakukan tersangka sebagaimana mestinya, mempertanyakan hal hal yang terkait kasus tindak kejahatan penipuan bermodus investasi yang telah tersangka perbuat, hal itu dilakukan agar tersangka tidak mendapatkan kesan terdiskriminasi oleh pihak

Kepolisian dalam proses penyidikan dan juga hukum mengatur bahwa sebelum adanya putusan dari pengadilan bahwa tersangka terikat prinsip praduga tidak bersalah.

9. Bentuk upaya lain dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengantisipasi kasus tindak pidana penipuan bermodus investasi yaitu para pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan sering bersosialisasi melalui acara radio yang dapat disebar luaskan terhadap masyarakat, selain itu media sosial juga dapat mempengaruhi masyarakat tergiur akan investasi tanpa mengetahui bentuk apa saja yang ditawarkan dan legalitas perusahaan investasi, maka dari itu Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga memanfaatkan media social untuk mengimbangi pemberitaan terkait tindak pidana penipuan bermodus investasi tersebut, agar masyarakat dapat mengantisipasi dengan membaca media sosial dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai bentuk pengayom terhadap masyarakat.
10. Adapun hambatan yang terjadi dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana penipuan bermodus investasi tersebut yaitu:
 1. Kelengkapan alat bukti dari pihak pelapor tidak lengkap yaitu kwitansi pembayaran awal tidak menggunakan tanda terima melainkan transfer via ATM yang struk pembayaran, yang pada akhirnya dapat menemukan alat bukti pembayaran kedua berupa kwitansi pembayaran.

2. Tersangka sempat melarikan diri dari rumah beserta membawa keluarganya, atas kejadian tersebut proses penyelidikan sempat terhambat karena pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus menghimpun informasi dari masyarakat setempat terlebih dahulu untuk menemukan keberadaan tersangka.

an. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
WADIR

KASUBDIT TP KAMEG

M. SYAHRUL A. RAMBE , S.Sos., S.H., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070966